



P U T U S A N

Nomor : 0157/Pdt.G/2015/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Getas Rt. 004 Rw. 002 Desa Getas, Kecamatan Wonopringo, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

M e l a w a n :

XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jetaklengkong Rt. 004 Rw. 002 Desa Jetaklengkong, Kecamatan Womopringo, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";---

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0157/Pdt.G/2015/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Rabu 15 Oktober 2014, telah melangsungkan pernikahan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Wonopringo Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Nikah No : 0431/068/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014;-----

2 Bahwa setelah akad nikah Tergugat dihadapan PPN (Petugas Pencatat Nikah) telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;-----

3 Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;-----

4 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Getas RT.004 RW.002, Desa Getas, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selama 2 hari;-----

5 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak;-----

6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun setelah menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat egois dan keras kepala dan Tergugat malas bekerja, dan masalah uang Nafkah karena Tergugat juga sering menganggur, dan sejak awal menikah tanggal 15 Oktober 2014 Tergugat sudah tidak menafkahi uang wajib pada Penggugat; -----

7 Bahwa sejak tanggal 17 Oktober 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan, Penggugat pergi/ meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumahnya di Jetaklengkong RT.04 RW.02, Desa Jetaklengkong, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan sampai sekarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa selama berpisah 3 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;

9 Bahwa Penggugat sangat menderita (dhoror) lahir batin dan tidak rela/tidak ridho atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

10 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas jelaslah bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

11 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq.Majelis Hakim agar berkenan memanggil kedua belah pihak dalam persidangan, kemudian melakukan pemeriksaan, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menceraikan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326125010680001 tanggal 4 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0431/068/X/2014, tanggal 15 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan telah bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Getas RT.004 RW.002 Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari dan belum dikaruniai anak ;

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian ada masalah tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal di rumah sendiri dan juga Tergugat inginnya tinggal di rumah sendiri;

- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar; -----

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tapi saksi tidak mengetahui berapa lama pisahnya ; -----

- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah ;-----

2. Nama : XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di dukuh Sicowet Desa Pododadi Rt. 001 Rw. 006 Kecamatan Karangmyar, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;-----

- bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah ;-----

- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan dan belum dikaruniai anak ;-----

- bawa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian ada masalah tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal di rumah sendiri dan juga Tergugat inginnya tinggal di rumah Tergugat sendiri;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tetapi saksi tidak tahu berapa lama mereka berpisah dan penyebab pisahnyapun saksi tidak tahu;

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar dapat mengajukan saksi-saksi lagi karena saksi-saksi yang telah diajukannya tidak mengetahui keadaan rumah tangganya, sehingga belum bisa mendukung dalil gugatan Penggugat dan juga Penggugat agar menambah panjar biaya perkara namun Penggugat menolaknya dan minta perkaranya diputus segera oleh Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada bulan 15 Oktober 2014, sebagaimana yang tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 2 hari lalu pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, namun akhirnya sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, disebabkan masalah nafkah, sekarang Penggugat tinggal di rumahnya dan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri dan selama pisahan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar 11 : 55, yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحقه

Artinya: “ Apabila Tergugat tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghaib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dipersidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut :-----

-Saksi pertama selaku adik ipar Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2014, lalu hidup bersama di rumah Penggugat selama 2 hari dan belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun akhirnya ada masalah tempat tinggal sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisahan namun penyebabnya tidak tahu dan lamanya pisahan tidak tahu. Hal ini keterangan saksi tidak dapat diterima karena saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya tidak tahu, keterangan

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah maupun alasannya tersebut tidak sesuai dengan keterangan dari Penggugat;

-Saksi ke dua selaku kakak kandung Penggugat yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah Penggugat dan belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi mengatakan awalnya rukun namun adanya masalah tempat tinggal dimana masing-masing ingin tinggal di rumah masing-masing, tapi tidak mengetahui lamanya berpisah dan tidak mengetahui penyebab pisahnya. Hal ini keterangan saksi tidak dapat diterima karena saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, tidak mengetahui lamanya pisahan dan penyebabnya perpisahan sesuai dengan yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi yang telah diajukan Penggugat ternyata tidak ada yang mengetahui pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak mengetahui sebab-sebabnya maka keterangan para saksi tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan Penggugat telah menolak untuk mengajukan saksi-saksi berikutnya dan menolak untuk menambah panjar biaya sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah tidak didukung dengan pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Muhadzab Juz II halaman 320 yang berbunyi:

فان لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya: *Apabila gugatan tidak disertai bukti, maka gugatannya ditolak:-*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
- 2 Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 03 Syaban 1436 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. H. Mutawali, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. Imam maqduruddin Alsy. dan Hj. Nurjanah. S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Hj. Nurjanah, S.Ag., MHI.

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 0157/Pdt.G/2015/PA .Kjn. Hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 400.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 491.000,00